

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto pada Komunitas Akademi Crypto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan pelaksanaan layanan edukasi berbayar kelas investasi kripto di Komunitas Akademi Crypto dilakukan melalui sistem membership berbasis digital. Peserta melakukan pendaftaran melalui platform yang disediakan, memilih paket layanan, melakukan pembayaran, kemudian memperoleh akses terhadap fasilitas pembelajaran. Fasilitas yang diberikan meliputi materi edukasi digital, kelas daring, webinar, komunitas diskusi melalui Telegram dan Discord, serta layanan mentoring. Pelaksanaan layanan menunjukkan bahwa Akademi Crypto tidak melakukan transaksi jual beli aset kripto dengan peserta, melainkan menyediakan jasa edukasi mengenai investasi aset kripto melalui media digital.

2. Pemenuhan manfaat (manfa'ah) yang diterima peserta dalam layanan edukasi berbayar Komunitas Akademi Crypto menunjukkan bahwa peserta memperoleh manfaat berupa akses terhadap materi pembelajaran, ruang diskusi, webinar, dan fasilitas edukasi lainnya setelah melakukan pembayaran membership. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat utama layanan telah diberikan kepada peserta sesuai dengan mekanisme yang dijelaskan oleh pengelola. Namun, masih terdapat beberapa aspek manfaat yang belum dijelaskan secara rinci kepada calon peserta, seperti bentuk pendampingan, intensitas mentoring, durasi layanan, dan batasan fasilitas pada setiap paket membership. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian manfaat telah terlaksana, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam aspek keterbukaan informasi.
3. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap potensi ketidaksesuaian manfaat, gharar, dan tadhīr dalam layanan edukasi berbayar Komunitas Akademi Crypto

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian belum ditemukan adanya ketidaksesuaian manfaat yang menyebabkan layanan tersebut tidak dapat diterima secara hukum ekonomi syariah. Peserta memperoleh akses layanan setelah melakukan pembayaran dan terdapat kesesuaian antara mekanisme pembayaran dengan pemberian fasilitas pembelajaran. Namun, terdapat potensi permasalahan apabila informasi mengenai kualitas layanan, ruang lingkup pendampingan, dan fasilitas yang diterima peserta tidak disampaikan secara lengkap sejak awal. Oleh karena itu, aspek transparansi informasi menjadi bagian penting untuk mencegah munculnya ketidakjelasan manfaat dan perbedaan persepsi antara pengelola dengan peserta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Komunitas Akademi Crypto

Akademi Crypto perlu meningkatkan transparansi informasi layanan sebelum peserta melakukan pembayaran dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai isi setiap paket membership, bentuk mentoring, jumlah materi pembelajaran, durasi akses, standar pendampingan, serta batasan fasilitas yang diperoleh peserta. Selain itu, pengelola perlu memastikan bahwa informasi promosi yang disampaikan kepada calon peserta sesuai dengan layanan yang benar-benar diberikan agar tercipta kepercayaan dan hubungan yang lebih baik dengan peserta.

2. Bagi Regulator

Regulator terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan layanan edukasi investasi berbasis digital, khususnya layanan yang berkaitan dengan aset kripto. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman mengenai transparansi informasi, perlindungan konsumen digital, serta standar

penyampaian edukasi investasi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas sebelum mengikuti layanan berbayar.

3. Bagi Peserta Layanan Edukasi Akademi Crypto

Peserta perlu melakukan pemeriksaan dan memahami informasi layanan secara menyeluruh sebelum melakukan pembayaran membership. Peserta juga perlu memperhatikan ketentuan layanan, fasilitas yang diperoleh, serta batasan manfaat yang ditawarkan agar dapat mengambil keputusan secara sadar dan menghindari kesalahpahaman terhadap layanan yang diikuti.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak peserta membership sebagai informan, termasuk melakukan penelitian terhadap pengalaman peserta secara langsung mengenai kesesuaian antara manfaat yang ditawarkan dengan manfaat yang diterima. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian mengenai

perlindungan konsumen dalam layanan edukasi investasi digital berbasis syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*. Al Mawarid, 2008.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hakim, Muhammad. "Validitas Akad Ijarah Pada Layanan Jasa Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2022): 45–58.
- "Al-Qur'an, Surah Al-Ahqaf [46]: 19," n.d.
- "Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 233.," n.d.
- "Al-Qur'an, Surah Al-Kahfi [18]: 77," n.d.
- "Al-Qur'an, Surah Al-Qashash [28]: 26," n.d.
- "Al-Qur'an, Surah An-Nahl [16]: 90," n.d.
- Andesta, Nurhayati. "Ijarah Jasa Dalam Transaksi Kontemporer: Analisis Fikih Muamalah Dan Aplikasi Digital." *Jurnal Muamalah Kontemporer* 05, no. 02 (2021): 112–30.
- Aprilia, Hartinah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penjualan Karya/Kreasi Digital Berbasis NFT (Non-Fungible Token) Pada Platform OpenSea." Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Asiva Noor Rachmayani. *Metode Penelitian*, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Baur, Dirk. "Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?" *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 54 (2018): 177–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.004>.

- Cadizza, Riza, and Trio Yusandy. "Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju." *Jurnal Hukum Dan Keadilan "MEDIASI"* 08, no. 02 (2021): 137–149.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Faishal, Muhammad. "Konsep Ijarah: Tinjauan Fikih Dan Aplikasinya Dalam Transaksi Jasa Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 05, no. 02 (2021): 112–124.
- Falakhyati, Qoriyatul. "Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto." UIN Sunan Ampel, 2022.
- Fauzan, Muhammad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hakim, Muhammad Luqmannul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Nilai Tukar Mata Uang (Studi Kasus Masyarakat Desa Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten)." Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Hanafi, Muhammad. "Ijarah Sebagai Akad Jasa Dalam Layanan Pendidikan." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Muamalah* 08, no. 02 (2021): 112–27.
- Hanifah, Abu, Syihab Al-Din, and Umairah. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada dalam Hendi Suhendi, 2014.
- Ibn, Abdul Karim ibn Ali, and Muhammad An-Namlah. *As-Syamil : Fi Hudud Wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh*. Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, as-Syamil: fi Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm

- Ushul Fiqh, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2009).
- “Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Ahkam, Bab I‘Tha’ Al-Ajir Ajrahu, No. Hadis 2443.,” n.d.
- Indrawati, Titis, and Iza Hanifuddin. “Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai’mu’athah Di Supermarket.” *Journal of Sharia and Economic Law* 01, no. 02 (2021): 116.
- Jauhari, Sofuan. “Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 03, no. 02 (2015): 16.
- Kozinets, Robert V. ““The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities.” *Journal of Marketing Research* 03, no. 02 (2002): 61–72.
- Lubis, Ihsan Helmi, and Mu’adil Faizin. “Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang).” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 09, no. 01 (2023): 91.
- Mafaid, Ahmad. “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 01, no. 01 (2020): 10–11.
- Manzur, Ibn. “Konsep Akad Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (2019): 112.
- Mardani. “Hukum Perikatan Syariah Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 01 (2019): 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v14i1.657>.
- Marliah, Afrizal. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).” *Unimal Online*, 2023.
- Muftadin, Dahrul. “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah.” *Jurnal Al-‘Adl* 11, no. 01 (2018): 106.

- Muna, Naili El. "Etika Islam." *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 06 (2021): 63–73.
- Muzamziyah, Lulu' Isro'atun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Pada Aplikasi Ajaib Kripto." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Nafsiyati, Hilma. "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam." *Urnal Kajian Keislaman* 11, no. 01 (2021): 18.
- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." Cryptography Mailing List, 2008.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwati, Jeny. "Likuiditas Dan Efisiensi Pasar Pada Mata Uang Crypto." UII Online, 2026.
- Putra, Dhemas. "Bukan Cuma Rugi, Korban Akademi Crypto Klaim Alami Intimidasi." Blockchainmedia.id, 2026. <https://blockchainmedia.id/bukan-cuma-rugi-korban-akademi-crypto-klaim-alami-intimidasi/>.
- Rahayu, Eva Martha. "Akademi Crypto Sediakan 160 Modul Materi Crypto." SWA Online, 2023. <https://swa.co.id/read/402841/akademi-crypto-sediakan-160-modul-materi-crypto>.
- Rahim, Ahmad, and Muhammad Ikhsan Hasan. "Normative Approach in Islamic Economic Law Research: Methods and Applications in Contractual Analysis." *International Journal of Islamic Business and Economics* 04, no. 02 (2020): 112–124.
- Raminah, Siti. "Implementasi Akad Ijarah Dalam Sistem Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 07, no. 01 (2022): 45–57.
- Rasida, Rahkhma. "Kepastian Hukum Dalam Penetapan Ujrah Pada Akad Ijarah Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum* 09, no. 02 (2021): 112–24.

- Rasyid, Muhammad. "Implementasi Akad Ijarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 01 (2020): 45–58.
- Rohman, Moh Fatkhur. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Crypto Dalam Transaksi Pembelian Lahan Pada Metaverse." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Tahkim* 17, no. 02 (2021): 178.
- Said, Rahman Mursa. "Model Ijarah Jasa Dalam Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Modern." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 02 (2022): 59–63.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Daulah* 06, no. 02 (2017): 377.
- Semmawi, Al Munawwar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025.
- Semmawi, Ramli. "Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Syir'ah* 08, no. 01 (2019): 508.
- Sholihudin, Ahmad Ifham. "Tadlīs Dan Praktik Misleading Information Dalam Bisnis Digital." *Asy-Syir'ah Jurnal Hukum Islam* 05, no. 03 (2019): 231–233.
- Siregar, Rahma Wati. "Tinjauan Akad Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum* 05, no. 02 (2021): 112–23.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Subekti, Raden. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2013.

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suma, Muhammad Amin. "Konsep Manfaat (Manfa'ah) Dalam Transaksi Ijarah Perspektif Fikih Muamalah." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah* 06, no. 02 (2018): 145–156.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syaifullah, Muhammad. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Jurnal Studia Islamika*, 11, no. 02 (2019): 378.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Wahbah az-Zuhaili. "Nazariyyat Al-'Aqd Fi Al-Fiqh Al-Islami." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05, no. 02 (2016): 45–46.
- Yermack, David. "Is Bitcoin a Real Currency? An Economic Appraisal." *National Bureau of Economic Research*, 2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.3386/w19747>.
- Yunus, Muhammad. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 02, no. 01 (2021): 149.
- Zaidan, Muhammad Ali, and Noer Ramli. "Legal Framework of Ijarah Contract in Islamic Jurisprudence: Analysis of Conditions and Applications." *Journal of Islamic Finance* 08, no. 01 (2020): 45–57.
- Zaini, Ahmad. "Ijarah Dalam Perspektif Fikih Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 01 (2020): 55–67.
- Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 01 (2016): 49.

